

TUGAS UTS
KEBIJAKAN PUBLIK DAN APLIKASI
FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN

NAMA : NABILA AISYAH ROMADHONA
NPM : 2326061004



MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHAPAN FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI INDONESIA

Nabila Aisyah Romadhona

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lampung

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa dapat diwujudkan melalui penyaluran Dana Desa. Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa didalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi. Terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui dalam proses formulasi kebijakan, yaitu: 1) *problem identification*, 2) *agenda setting*, 3) *policy problem formulation*, dan 4) *policy design*. Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

Kata Kunci : Kebijakan, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas warga Indonesia memilih bertempat tinggal di daerah pedesaan. Namun, daerah pedesaan memiliki prevalensi kemiskinan yang relatif tinggi (Hafinur & Pujiyanto, 2022). Proses pembangunan di tingkat lokal, khususnya dalam satuan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yakni desa, masih belum menunjukkan capaian hasil yang diharapkan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan di desa. Infrastruktur desa yang belum memadai menjadi salah satu masalah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam situasi ini, pembangunan infrastruktur di desa diperlukan sebagai pergeseran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa hal. Pemerintah desa yang memiliki kewenangan cukup besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang ada saat ini (Fahira et al., 2023). Penting untuk menjaga peningkatan infrastruktur desa agar dapat mendukung kegiatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang terjamin.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan desa diupayakan dengan pembangunan infrastruktur desa terutama dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa (Pakelo et al., 2023). Hal ini termasuk dalam memberi nasihat, arahan, pembinaan, bantuan, dan pengawasan. Pemerintah desa dan masyarakat desa memanfaatkan potensi yang ada di desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa mengarahkan pada desa yang kuat, maju, dan mandiri (Yani, 2022).

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa dapat diwujudkan melalui penyaluran Dana Desa. Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa didalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Agar masyarakat dapat menikmati hidup tanpa terkendala fasilitas desa yang kurang memadai, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan menggunakan cara yang pruden dan dengan pengelolaan yang professional (Melinda et al., 2022).

Adanya kebijakan tentang dana desa merupakan suatu upaya pemerintah dalam memajukan daerah-daerah tertinggal sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan dari pengalokasian dana desa merupakan bentuk komitmen negara untuk memberdayakan desa agar menjadi mandiri, kuat, maju, dan demokratis. Pengelolaanya juga diserahkan sepenuhnya kepada desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 salah satunya akuntabilitas yang merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dana desa merupakan sumber daya yang penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai bagian dari otonomi daerah, dana desa memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Salah satu aspek penting dalam penggunaan dana desa adalah pemanfaatannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa guna menciptakan lingkungan yang lebih baik dan layak huni.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus diimplementasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur perencanaan, dan kasi pemerintahan merupakan perangkat pemerintah desa yang mengelola dana desa. Dalam kebijakan desa, aparat pemerintah desa diberikan keluasaan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan dengan tujuan mencapai kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa (Hulu & Rahim, 2022).

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat semua menggunakan biaya dari pengalokasian dana desa tersebut. Dengan keluasaan wewenang yang diberikan kepada aparat pemerintah desa, maka ada kebebasan bagi daerah otonom untuk menentukan besaran anggaran untuk mengembangkan daerahnya. Besar pengalokasian dana desa setiap daerahnya memiliki jumlah besaran yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan banyaknya masyarakat yang tinggal, jumlah kemiskinan, dan luas wilayahnya (Dafnis et al., 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: proses formulasi, implementasi, dan evaluasi Dana Desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi pemerintah dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi Dana Desa

II. FORMULASI KEBIJAKAN

A. Definisi

Perumusan Kebijakan atau Formulasi Kebijakan dalam lingkup publik akan menghasilkan kebijakan publik, dan harus didasarkan pada keadaan masyarakat yang dijumpai sehingga sasaran pengimplementasian kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan bentuk permasalahan yang dihadapi. Perumusan kebijakan publik dalam hal ini berhubungan dengan cara, bentuk, tipe, corak, gaya yang digunakan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Perumusan kebijakan pada dasarnya merupakan tahapan awal yang diambil dalam proses kebijakan publik.

Merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah publik juga harus dikenali dengan baik pula. Kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu dalam langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dengan adanya kesalahan yang diambil dalam perumusan masalah (issue-issue) akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah. Rushefky secara eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan masalah yang tepat (Winarno, 2008).

Formulasi atau perumusan peraturan menurut Islamy (1997:78) ada 6 langkah dalam perumusan kebijakan negara yaitu:

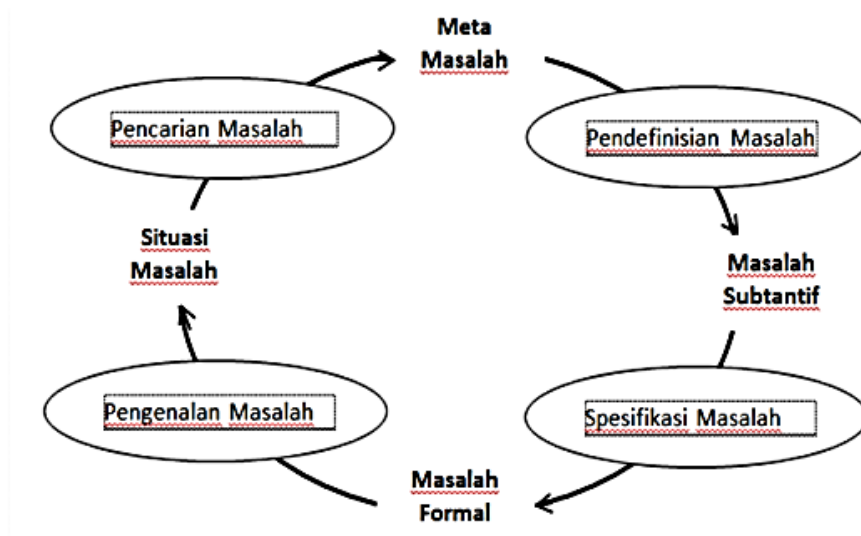
- a. Perumusan masalah;
- b. Proses pemasukan masalah kebijakan negara ke dalam agenda pemerintah;
- c. Perumusan usulan kebijakan negara kedalam agenda pemerintah;
- d. Proses legitimasi kebijakan negara;
- e. Penilaian kebijakan.

Widodo (2007:43) menegaskan bahwa : “formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, maka hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bias mencapai tataran optimal. Menurut Widodo (2007:44) terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui dalam proses formulasi kebijakan, yaitu:

- 1) *problem identification*,
- 2) *agenda setting*,
- 3) *policy problem formulation*, dan
- 4) *policy design*

Islamy (1997) menegaskan bahwa hal yang lebih penting agar suatu masalah publik (public problem) bisa menjadi masalah kebijakan (policy problem) tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah tetapi masyarakat juga perlu memiliki political will untuk memperjuangkan masalah itu menjadi masalah kebijakan dan yang lebih penting lagi hal itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan (Alasan, n.d.)

Gambar 1.1 Tahap-Tahap Perumusan Masalah



Sumber : Dunn, 1994:149

Menurut William Dunn (1994) dalam Widodo (2021: 65-66), perumusan masalah diawali dengan adanya *situasi masalah*, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah. kemudian para analisis terlibat dalam pencarian masalah. Selanjutnya lahir apa yang disebut *meta masalah*, yakni masalah yang belum tertata dengan rapi. Dari meta masalah para analisis melakukan *pendefinisian masalah* dalam istilah yang paling umum dan mendasar, yaitu stunting merupakan masalah multisektor, tidak hanya soal kesehatan tapi juga terkait dengan sosial dan ekonomi. Melalui proses *spesifikasi masalah*, masalah substantif berubah menjadi masalah formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.

Menurut Jones, 2007 dalam Sholih Muadi et al., n.d. : 209) Secara umum aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar yakni :

1. Aktor *Inside Government*, pada umumnya meliputi:

- a) Eksekutif (Presiden; Staf Penasihat Presiden; para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan politis;
- b) Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Lembaga Legislatif);
- c) Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial; dan
- d) Birokrasi.

2. Aktor *Outside Government*, pada umumnya meliputi:

- a) Kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bisa berwujud LSM (NGO). Kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan;
- b) Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan) memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah);
- c) Politisi;
- d) Media massa;
- e) Opini publik;
- f) Kelompok sasaran kebijakan (beneficiaries);
- g) Lembaga-lembaga donor.

B. Problem Identification

Identifikasi masalah atau *problem identification* adalah melakukan pengenalan dan pemahaman masalah serta melakukan pemetaan masalah dengan cara mencermati dan mengenali setiap perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Tidak semua masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa tampil menjadi masalah kebijakan (*only those that move people to action become policy problems*). Oleh karena itu, suatu hal yang terpenting adalah agar suatu masalah publik dapat menjadi masalah kebijakan, tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah, tetapi masyarakat juga perlu memiliki political will untuk memperjuangkan general problem itu menjadi *policy problem* dan yang lebih penting juga harus pula ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan.

Identifikasi ini dilakukan untuk mengenali dan mencatat potensi apa saja yang ada di desa dan permasalahan apa saja yang ada di desa. Potensi merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan kearah yang lebih baik, sedangkan permasalahan, merujuk pada segala sesuatu yang menghambat pembangunan dan pengembangan desa. Dari proses identifikasi potensi dan masalah kita dapat mengetahui kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan maupun menyelesaikan masalah yang ada di desa.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yakni dengan meningkatkan pembangunan di desa. Hal ini sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi maju dan mandiri. Berdasarkan teori pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan kita perlu melihat pada 3 aspek utama (*triple bottom line*) yang melatarbelakangi pembangunan berkelanjutan yang ada di suatu wilayah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Manusia

Di desa, pembangunan tidak akan lepas dari pelaku pembangunan, yaitu manusia. Manusia menjadi peranan penting dalam sebuah pembangunan. Dalam mengembangkan sebuah potensi yang ada di desa, manusia perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Pada pembangunan sebuah wilayah kita perlu melihat kesiapan sumber daya manusia yang akan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b) Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor pembangunan selanjutnya yang perlu dilihat apakah ada permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengembangan desa. Sebagai contoh: Untuk mengembangkan potensi di desa A, perlu adanya aksesibilitas atau jalan menuju ke tempat tersebut. Realisasi perbaikan akses jalan membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah, sehingga penting untuk penganggaran Dana Desa guna mengembangkan potensi di Desa.

c) Ekonomi/ Profit

Sektor ekonomi penting dilihat dalam sebuah pembangunan desa. Jika sebuah pembangunan tidak melihat sektor ekonomi sebagai salah satu hal penting yang dipertimbangkan, maka pembangunan dan pengembangan wilayah tidak akan berjalan dengan baik dan cenderung akan berhenti. Penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

C. Agenda Setting

Dye (1972) memahami penyusunan agenda (*agenda setting*) sebagai “*who decides what will be decided*” atau siapa memutuskan apa yang akan diputuskan. Tidak semua masalah publik (*public problem*) dapat menjadi masalah kebijakan (*policy problem*). Kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan disebut dengan penyusunan agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting adalah kegiatan membuat masalah publik (*public problem*) menjadi masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda atau *agenda setting* adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isi yang dinilai publik perlu diambil suatu tindakan. Agenda sebagai suatu kesepakatan umum tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menurut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang dimunculkan di masyarakat.

Proses agenda setting Dana Desa dibicarakan oleh pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif dengan pihak Legislatif sebagai aktor partner kerja pemerintah yang mempunyai peran legislasi, penganggaran dan pengawasan. Selain aktor formal tersebut, dalam agenda setting juga melibatkan aktor informal yang terdiri dari beberapa kelompok kepentingan seperti para stakeholder, LSM, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan yang akan dilahirkan. Selain hal tersebut, pelibatan beberapa elemen informal dalam proses kebijakan publik juga menjadi salah satu ukuran apakah pemerintah tersebut terbuka dalam pembuatan kebijakan publik yang merupakan kebijakan untuk hajat orang banyak.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berbenah diri untuk menjadi negara maju melalui pemerataan pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan bersifat pemerataan dan tepat sasaran ada pada semangat Dana Desa, di mana pemerintah memberikan perpanjangan tangan lebih besar kepada pemerintah desa bersangkutan untuk mengelola dan membangun desa melalui kucuran Dana Desa yang diberikan oleh negara melalui APBN.

Misi pembangunan pemerintah melalui Dana Desa sangat strategis dan efektif, dikarenakan dana tersebut langsung dikelola oleh pemerintah desa bersangkutan. Dana Desa juga diharapkan dapat memperkuat kedudukan desa dan memperkuat masyarakat desa agar mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tanpa ada daerah tertinggal. Semangat kebijakan publik mengenai Dana Desa diharapkan dapat membangun desa menjadi lebih baik melalui pemanfaatan Dana Desa dengan baik dan benar oleh pemerintah desa dengan melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang strategis dan efektif dalam implementasinya.

D. Policy Problem Formulation

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan

disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

E. Policy Design

Mendesain kebijakan publik, berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik apa yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil maka perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.

Dalam memperoleh legitimasi kebijakan, pemerintah bersama DPR membuat suatu peraturan bisa bersifat Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang yang akan menjadi dasar atas kebijakan publik yang dibuat. Mengenai legitimasi atas kebijakan Dana Desa pemerintah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana tertuang bagaimana mekanisme pengelolaan desa dan menjadi dasar kebijakan Dana Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Dana Desa berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- 2) Mengentaskan kemiskinan,
- 3) Memajukan perekonomian desa,
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sebagai wujud komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yakni dengan meningkatkan pembangunan di desa, tahun 2017 Presiden Jokowi mengalokasikan Rp60T utk membangun 74.954 desa di seluruh Indonesia. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) +(20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)];dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 1. Ketersediaan pelayanan dasar;
 2. Kondisi infrastruktur;
 3. Transportasi;
 4. Komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Definisi

Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Ripley dan Franklin mengenai implementasi kebijakan publik menyatakan bahwa implementasi ialah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) yang didapatkan. Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Purwanto, 2015:20)

Implementasi Kebijakan pemerintahan merupakan upaya untuk secara efektif mengeluarkan pelayanan publik dalam keadaan mendesak, yaitu situasi yang muncul darurat dan terkait dengan kepentingan masyarakat segera diselesaikan, dimana harus menyelesaikan masalah, undang-undang belum mengaturnya secara umum dan situasi dapat tercipta karena kesalahan pejabat administrasi dari kebijakan diskresi pemerintah (Suprpto, 2022).

Van Meter dan Van Horn dalam (Abdul Wahab, 1997 : 65), menyatakan bahwa proses implementasi adalah *“those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan- tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Model Implementasi Van Meter & Van Horn (1975) Van Meter dan Van Horn (1975) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

- (1) Tujuan dan kriteria kebijakan;
- (2) Sumber kebijakan;
- (3) Komunikasi organisasi ke organisasi dan kegiatan pelaksanaan;
- (4) Karakteristik instansi pelaksana;
- (5) Lingkungan (sosial, ekonomi, dan politik); dan
- (6) Interpretasi disposisi pelaksana.

Wayne Parson membuat peta berbagai pendekatan implementasi dalam kebijakan:

- 1) *Top-down rational system approach*
- 2) *Bureaucratic street-level behavior*
- 3) *Political game model*
- 4) *Evolutionary process*
- 5) *Managerial framework*
- 6) *Culture model for failure and organizational improvement*

Program Pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. [Click or tap here to enter text.](#)

B. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. George C Edwards III (1980) dalam (Desrinelti et al., 2021) menyatakan penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya, dalam hal ini yaitu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang mekanisme penyaluran Dana desa.

2. Sumber daya

a) Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat diantaranya pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa selaku pelaksana.

b) Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan.

c) Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan

d) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan

3. Disposisi

Sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Purwanto (2015:106-110), ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan:

1. Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya. Penyebaran informasi Dana Desa beserta program-program pembangunan desa yang dibiayainya melalui media-media formal maupun informal di tingkat desa menunjukkan bahwa akses masyarakat desa untuk memperoleh informasi mengenai Dana Desa maupun program-program pembangunan desa yang dibiayai dengan Dana Desa menjadi lebih terbuka.

2. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud tanpa melalui proses pemberdayaan. Pembangunan fisik yang tidak disertai dengan pemberdayaan akan berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sustainabilitas pembangunan beserta hasil-hasilnya. Oleh karenanya, pembangunan fisik harus disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat.

3. Ketepatan layanan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

4. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala desa memberikan kemudahan pemahaman terhadap teknis administrasi dan pelaporan.

5. Kesesuaian program dan kebutuhan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Implementasi kebijakan Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tertuang dalam RPJMDes sebagai wujud usulan atau aspirasi warga dalam program pembangunan desa. Realisasi usulan tersebut kemudian dituangkan dalam APBDes sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan.

C. Mekanisme Pencairan Dana Desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat: a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa

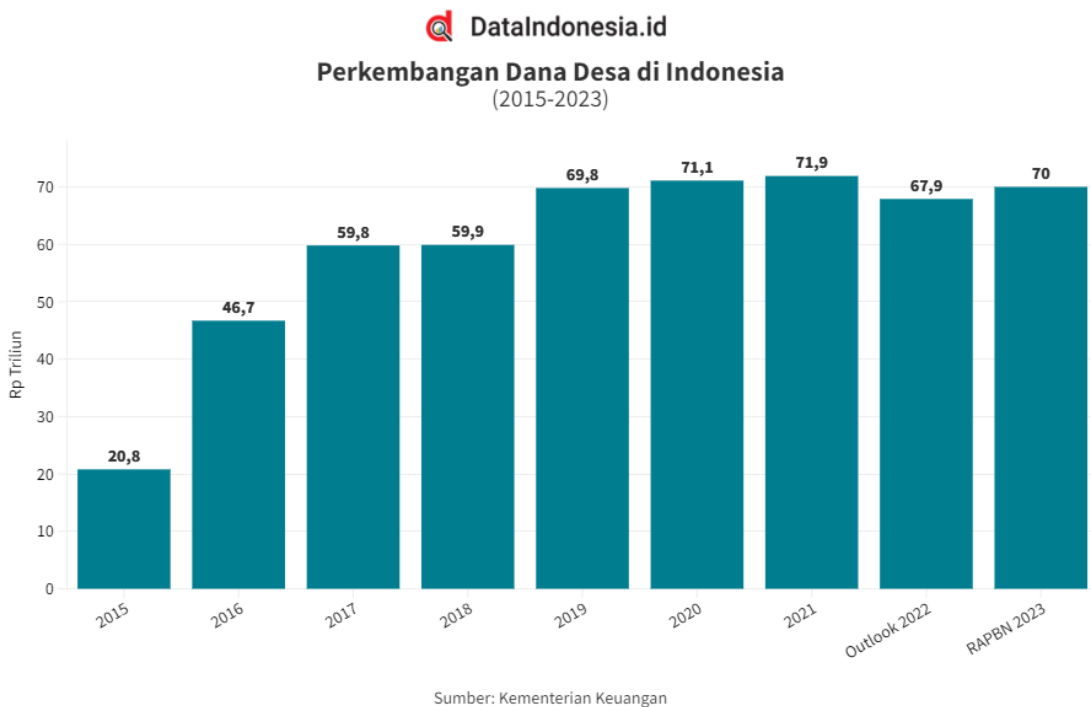
- a) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.

Dalam proses implementasi kebijakan, pelaksana Dana Desa melakukan *social mapping* guna efektifitas dan tepat sasaran Dana Desa digunakan. Pada proses implelementasi ini juga terdapat proses monitoring kebijakan yang bersifat memantau jalannya kebijakan Dana Desa setiap tiga bulan, enam bulan, atau setahun sekali yang bersifat berkala guna melihat apakah Dana Desa benar-benar digunakan dengan baik dan benar oleh pelaku kebijakan terutama pemerintah desa yang mengelolah Dana Desa.

D. Perkembangan Dana Desa



Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan.

Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan dalam outlook 2022 yang sebesar Rp67,9 triliun. Jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar per tahun.

Pada 2023, dana desa lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Pengalokasian tersebut juga ditujukan mengatasi sejumlah permasalahan, mulai dari stunting, pengembangan ekonomi desa, pelaksanaan padat karya tunai, hingga penanganan bencana. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan

masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN

A. Definisi

Evaluasi kebijakan publik dalam suatu kebijakan publik merupakan dalam satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu (Mustopadidjaja,2002:45).

Evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan kebijakan adalah sejauhmana apayang menjadi tujuan program dapat dicapai. Kedua, tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*) merupakan riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan. Bahkan menurut (Mustopadidjaja,2002:45) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Menurut (Weiss,1972:4) evaluasi kebijakan publik mengandung beberapa unsur penting yaitu :

- a. Untuk mengukur dampak (*measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
- b. Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
- c. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.

B. Evaluasi Kebijakan

Menurut (Anderson:1975), evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23).

Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Sedangkan Teori evaluasi menurut Rossi & Freeman (1993) memberitahukan bahwa evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi

program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi)

Evaluasi kebijakan: Tahap ini melibatkan penilaian terhadap keberhasilan dan dampak kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Evaluasi kebijakan ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan penilaian terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Evaluasi membantu menilai dampak kebijakan, mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, memperbaiki kebijakan yang ada, mengalokasikan sumber daya secara efisien, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mengukur kepuasan masyarakat, memantau dampak yang tidak diinginkan, membantu pembelajaran organisasi, mempertimbangkan konteks sosial dan politik, menyediakan dasar untuk perubahan, dan memberikan meningkatkan transparansi akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Dengan, evaluasi kebijakan publik tidak hanya merupakan alat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, tapi juga bagian penting dari akuntabilitas pemerintah kepada publik dan pemangku kepentingan.

Evaluasi kebijakan dimaksudkan sebagai pengendalian atau pengontrolan capaian atau ketercapaian kebijakan Dana Desa. William Dunn menyatakan evaluasi kebijakan mengenai penaksiran atau pengukuran, pemberian angka dan penilaian sebuah kebijakan yang dibuat. Hal tersebut sejalan beberapa indikator evaluasi, yaitu apakah Dana Desa efektif mendorong pembangunan dan ekonomi desa terutama desa tertinggal? Apakah Dana Desa cukup untuk menjadi kebijakan pemerataan pembangunan? Apakah kebijakan Dana Desa menjadi respon yang baik atas permasalahan yang dihadapi, dan yang terakhir apakah kebijakan Dana Desa sudah tepat atau belum efektif dalam implementasinya. Hal tersebut akan diperoleh melalui evaluasi Dana Desa oleh lembaga dan kementerian terkait, seperti DPR, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, OJK dan berbagai pihak lainnya.

Dana Desa yang telah berjalan lima tahun ini memberikan dampak besar terhadap pembangunan yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Jika melihat di beberapa desa maka akan dapat terlihat bahwa kebijakan Dana Desa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan desa baik di segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis pemerintah desa.

Dana Desa akan menjadi kebijakan publik yang sangat strategis dan hal tersebut tergantung pihak pengelola dana itu sendiri dalam hal ini pemerintah desa. Pemerintah desa harus cermat melahirkan kebijakan melalui dana yang dimiliki, tidak sekadar membuat kebijakan dengan alasan sepele seperti hanya memaksimalkan penggunaan saja atau menghabiskan dana yang ada tanpa perhitungan dan langkah-langkah strategis yang efektif untuk menjawab masalah yang ada serta harus bermanfaat kepada semua orang bukan kebijakan untuk kepentingan Kepala Desa atau segelintir orang saja. Pengelolaan dana desa akan mencapai efektifitasnya apabila masyarakat desa bersangkutan ikut berpartisipasi langsung dalam setiap kebijakan yang dilahirkan melalui pengawasan pengelolaan dana desa dengan harapan tidak terjadi penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah desa.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas

yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan 2019: 17)

Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit).

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2022 adalah untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan untuk mendukung kinerja daerah. Adapun kebijakan Dana Desa tahun 2022 berupa penyempurnaan kebijakan pengalokasian, perbaikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan, serta pengenaan sanksi penghentian penyaluran apabila terdapat desa bermasalah atau Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian meliputi perbaikan formula perhitungan dan bobot alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes), serta program perlindungan sosial berupa BLT dan mengutamakan tenaga kerja dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur (<https://djpb.kemenkeu.go.id/membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022> – diakses pada 22 Oktober 2023)

V. KESIMPULAN

Menurut Widodo (2007:44) terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui dalam proses formulasi kebijakan, yaitu:

1) *problem identification*,

Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yakni dengan meningkatkan pembangunan di desa. Hal ini sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi maju dan mandiri.

2) *agenda setting*,

Proses agenda setting Dana Desa dibicarakan oleh pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif dengan pihak Legislatif sebagai aktor patner kerja pemerintah yang mempunyai peran legislasi, penganggaran dan pengawasan.

3) *policy problem formulation*,

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4) *policy design*

Dalam memperoleh legitimasi kebijakan, pemerintah bersama DPR membuat suatu peraturan bisa bersifat Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang yang akan menjadi dasar atas kebijakan publik yang dibuat. Mengenai legitimasi atas kebijakan Dana Desa pemerintah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana tertuang bagaimana mekanisme pengelolaan desa dan menjadi dasar kebijakan Dana Desa.

Implementasi kebijakan merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan- tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan dalam outlook 2022 yang sebesar Rp67,9 triliun. Jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar per tahun. Pada 2023, dana desa lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Pengalokasian tersebut juga ditujukan mengatasi sejumlah permasalahan, mulai dari

stunting, pengembangan ekonomi desa, pelaksanaan padat karya tunai, hingga penanganan bencana.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan 2019: 17)

Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit).

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (n.d.). *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar Penerbit CV. Pena Persada*.
- Alfita, Vira, dkk. 2022. Studi Proses Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.1,
- Chasanah, Khuswatun,dkk. 2017. *Implementasi Kebijakan Dana Desa*. IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Volume 3 | Nomor 2
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Deni, Asep. 2023. *Kebijakan Publik: (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Analisis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Buku Pintar Dana Desa. Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Sholih Muadi, K., Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, U., & Sofwani, A. (n.d.). *Ismail MH*.
- Septiana, Anis Ribcalia dkk. 2023.*Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Sugiharto, dkk. 2023. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari APBN dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa di Wilayah Indonesia*. Monex – Journal of Accounting Research Volume. 12, No. 02, Juli 2023.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2023/data-integrasi/191/rekapitulasi-anggaran-dan-realisasi-dana-desa> diakses pada 19 Oktober 2023